



PUTUSAN
Nomor 405/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Jenderal Pajak;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Jon Suryayuda Soedarso, jabatan Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Puji Rahayu, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-296/PJ./2011, tanggal 21 Maret 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PZ Cussons Indonesia, NPWP: 01.061.682.9-052.000, Jenis Usaha: Industri Sabun, Sampho, dll., tempat kedudukan di Jalan Batu Ceper RT. 001/RW. 006, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh: Elsina Fransina Mustamu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. PZ Cussons Indonesia, tempat tinggal di Jalan Banjar Wijaya XII.A/12A RT.02/RW. 11, Poris Plawad Indah, Cipondoh, Tangerang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-27635/PP/M.XI/16/2010, Tanggal 2 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Banding;

Bahwa surat banding ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) yang menyatakan bahwa "Pemohon Banding dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";

Bahwa untuk memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-665/WPJ.07/BD.05/2009;
2. Fotokopi SKPKB PPN Masa Pajak Juni-Desember 2006 Nomor 00187/207/06/052/08;
3. Fotokopi Surat Keberatan Nomor PTCI/FIN/1535/XI/2008 tanggal 11 November 2008;
4. Fotokopi Pbk atas SKPKB PPN Masa Pajak Juni-Desember 2006 Nomor 00187/207/06/052/08 tanggal 29 Agustus 2006;
5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah dimaterai di Kantor Pos;

Pemenuhan Ketentuan Material;

Perhitungan Pajak menurut SKP;

Bahwa SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni-Desember 2006 Nomor 00187/207/06/052/08 diterbitkan tanggal 29 Agustus 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan	Menurut Terbanding
Penyerahan Kena Pajak	318.575.372.046
PPN Terutang	24.456.541.442
PPN Masukan	32.406.568.356
PPN Lebih Bayar	(7.950.026.914)
Dikompensasikan	7.990.292.719
PPN Kurang Dibayar	40.265.805
Sanksi Kenaikan	40.265.805
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	88.531.610

Bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding berasal dari:

No	Faktur Pajak		PKP Penjual		Juml
	Nomor	Tanggal	Nama	NPWP	
1	CIXVB-0010706	31-Aug-06	PT. BASF CONSTRUCTION CHEMICAL INDONESIA	01.070.655.4-052.000	15,
2	CIIGB-0145522	29-Jul-06	PT. CIBA SPECIALITY CHEMICALS ID	01.060.125.0-052.000	
3	CIIGB-0145787	17-Aug-06	PT. CIBA SPECIALITY CHEMICALS ID	01.060.125.0-052.000	
4	CIIGB-0145279	4-Jul-06	PT. CIBA SPECIALITY CHEMICALS ID	01.060.125.0-052.000	
5	CYAEJ-0001813	5-Jul-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000	1,
6	CYAEJ-0001821	12-Jul-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000	2,
7	CYAEJ-0001848	4-Aug-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000	3,
8	CYAEJ-0001849	4-Aug-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000	1,
9	CYAEJ-0001863	11-Aug-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000	3,
10	CYAEJ-0001925	2-Oct-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000	7,
11	CYAEJ-0001962	1-Nov-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000	
12	CYAEJ-0001967	6-Nov-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000	
13	CYAEJ-0001973	13-Nov-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000	1,
			Total		40,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Pajak menurut Surat Keputusan Keberatan;

Bahwa atas SKPKB PPN tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat nomor PTCI/FIN/1535/XI/2008 tanggal 11 November 2008. Atas permohonan keberatan ini kemudian Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-665/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni-Desember 2006 Nomor 00187/207/06/052/08 tanggal 29 Agustus 2008 yang menolak permohonan keberatan sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurang)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	40,265,805	-	40,265,805
- Sanksi Bunga		-	-
- Sanksi Kenaikan	40,265,805	-	40,265,805
Jumlah PPN ymh Dibayar	80,531,610	-	80,531,610

Alasan Material Pengajuan Banding;

Bahwa Pemeriksa mengkoreksi PPN Masukan yang jawaban konfirmasi tidak ada atas faktur pajak sebagai berikut:

No	Faktur Pajak		PKP Penjual	
	Nomor	Tanggal	Nama	NPWP
1	CIXVB-0010706	31-Aug-06	PT. BASF CONSTRUCTION CHEMICAL INDONESIA	01.070.655.4-052.000
2	CIIGB-0145522	29-Jul-06	PT. CIBA SPECIALITY CHEMICALS ID	01.060.125.0-052.000
3	CIIGB-0145787	17-Aug-06	PT. CIBA SPECIALITY CHEMICALS ID	01.060.125.0-052.000
4	CIIGB-0145279	4-Jul-06	PT. CIBA SPECIALITY CHEMICALS ID	01.060.125.0-052.000
5	CYAEJ-0001813	5-Jul-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000
6	CYAEJ-0001821	12-Jul-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000
7	CYAEJ-0001848	4-Aug-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000
8	CYAEJ-0001849	4-Aug-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000
9	CYAEJ-0001863	11-Aug-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000
10	CYAEJ-0001925	2-Oct-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000
11	CYAEJ-0001962	1-Nov-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000
12	CYAEJ-0001967	6-Nov-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000
13	CYAEJ-0001973	13-Nov-06	PT. HADIKREASI MESINDO	01.335.889.0-411.000



		Total	
--	--	-------	--

Bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding melakukan konfirmasi kepada supplier bersangkutan sebagai berikut:

Bahwa PT. BASF Construction Chemical Indonesia mengakui adanya kesalahan, Pemohon Banding menerima koreksi tersebut;

Bahwa PT. CIBA Speciality Chemicals Indonesia telah melakukan konfirmasi ke KPP Domisili dan pembetulan jawaban konfirmasi sedang dilakukan di KPP domisili;

Bahwa PT. Hadikreasi Mesindo telah menjawab surat permohonan pertanggung jawaban faktur pajak pada tanggal 29 Oktober 2008 dengan jawaban telah dilaporkan;

Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Terbanding
Penyerahan Kena Pajak	318.575.372.046
PPN Terutang	24.456.541.442
PPN Masukan	32.431.348.804
PPN Lebih Bayar	(7.974.807.362)
Dikompensasikan	7.990.292.719
PPN Kurang Dibayar	15.485.357
Sanksi Kenaikan	15.485.357
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	30.970.714

Kesimpulan dan Permohonan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dasar hukum koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak tepat sehingga karena mengabaikan Pasal 33 Undang-Undang KUP dan Pasal 4 Undang-Undang PPN;

Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding memohon Majelis Hakim yang menyidangkan sengketa banding ini untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor 665/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 11 Juni 2009;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put-27635/PP/M.XI/16/2010, Tanggal 2 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-665/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni s.d. Desember 2006 Nomor 00187/207/06/052/08 tanggal 29 Agustus 2008, atas nama: PT. PZ Cussons Indonesia, NPWP: 01.061.682.9-052.000, Alamat: Batu Ceper RT.001/RW.006 Tangerang dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Rp318.575.372.046,00

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 24.456.541.442,00

Dikurangi:

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 32.431.348.804,00

Jumlah PPN Lebih Bayar (Rp 7.974.807.362,00)

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan

ke masa pajak berikutnya Rp 7.990.292.719,00

PPN yang kurang dibayar Rp 15.485.357,00

Sanksi Administrasi :

- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Rp 15.485.357,00

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 30.970.714,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-27635/PP/M.XI/16/2010, Tanggal 2 Desember 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 29 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-296/PJ./2011, tanggal 21 Maret 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 22 Maret 2011, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-437/SP.51/AB/III/2011, Tanggal 22 Maret 2011 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 22 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 yang diputus tanggal 29 Juli 2010 dan diucapkan pada tanggal 2 Desember 2010, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya sebagaimana tersebut di atas;
- II. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."
 2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
 3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang amarnya memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-665/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni s.d. Desember 2006 Nomor 00187/207/06/052/08 tanggal 29 Agustus 2008, atas nama: PT. PZ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cussons Indonesia, NPWP: 01.061.682.9-052.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

III. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010, atas nama: PT. PZ Cussons Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui surat Nomor P.2624/SP.23/2010 tanggal 23 Desember 2010 dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 03 Januari 2011 berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011010302730005;
2. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Pajak Tidak Cermat Pada Amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang telah cacat hukum (*juridisch gebrek*) karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. Sengketa atas Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.24.780.448,00.;

V. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

A. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Pajak Tidak Cermat Pada Amar Putusan;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan Amar Putusan (*dictum*), yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 36;

"Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-665/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni s.d. Desember 2006 Nomor 00187/207/06/052/08 tanggal 29 Agustus 2008, atas nama: PT. PZ Cussons Indonesia, NPWP: 01.061.682.9-052.000, Alamat ... "

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 405/B/PK/PJK/2013



2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan yaitu *error in objecto* dalam amar putusan (*dictum*) dengan telah mengabaikan fakta bahwa objek sengketa yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-665/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 11 Juni 2009 adalah tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00187/207/06/052/08 bukan mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Dalam hal ini, KEP-665/WPJ.07/BD.05/2009 tersebut adalah Keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas SKPKB, dan bukan SKPKB itu sendiri, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa Pasal 31 ayat (2), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:
Pasal 31 ayat (2);
"Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku."
Pasal 84 ayat (1);
"Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:
 - a. Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. Nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari Pemohon Banding atau Penggugat;
 - c. Nama jabatan dan alamat Terbanding atau Tergugat;
 - d. Hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;



- e. Ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan, yang jelas;
- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- g. Pokok sengketa;
- h. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- i. Amar putusan tentang sengketa; dan
- j. Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak."

Pasal 84 ayat (2);

Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;

4. Berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa mengacu pada Pasal 84 ayat (1) huruf 9 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan harus memuat Pokok Sengketa;
 - 4.2. Bahwa pokok sengketa dalam pemeriksaan banding adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-665/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 11 Juni 2009 adalah tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00187/207/06/052/08 bukan mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;
 - 4.3. Bahwa terbukti Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah jelas dan nyata-nyata tidak cermat dan telah salah dan keliru dalam amar putusan (*dictum*) atau telah memutus perkara untuk objek sengketa yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010 terbukti telah bertentangan dengan



Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga menurut ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2), putusan dimaksud tidak sah;

5. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang *valid* dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010 tersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
- B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang telah cacat hukum (*juridisch gebrek*) karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah dikirimkan melewati jangka waktu pengiriman putusan kepada para pihak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 2. Bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 11;

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."

Pasal 88 ayat (1);

"Selinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutuskan sengketa gugatan tersebut pada tanggal 5 Agustus 2010 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27635/PP/M.XI/16/2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Desember 2010 dengan demikian jatuh tempo pengiriman putusan adalah tanggal 31 Desember 2010;
 - b. Bahwa berdasarkan register penerimaan surat Nomor 2011010302730005 diketahui bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris Pengadilan Pajak dan disampaikan secara langsung ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 03 Januari 2011;
 - c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Desember 2010. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya dikirimkan kepada para pihak selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 2 Desember 2010 atau pada tanggal 31 Desember 2010;
 - d. Bahwa fakta yang terjadi adalah salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 03 Januari 2011 sehingga lewat waktu selama 3 (tiga) hari dari jangka waktu seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 - e. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum;

C. Sengketa atas Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 24.780.448,00.;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 31 alinea ke-5;

"bahwa menurut Majelis secara yuridis bukti yang dipakai untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan adalah faktur pajak, sehingga sepanjang faktur pajak tidak cacat dan bukan termasuk dalam faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, maka atas 3 Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. Ciba Specialty Chemicals Indonesia sebesar Rp. 1.693.048,00. tersebut dapat dikreditkan sebagai Pajak masukan;"

Halaman 34 alinea ke-6 dan Halaman 35 alinea ke-1 dan 2;

"bahwa karenanya Majelis berpendapat seharusnya Terbanding dapat mengakui Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. Hadikreasi Mesindo tersebut sebagai pajak Masukan sehingga tidak diperlukan lagi pengujian arus uang dan arus barang;"

"bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur, Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama;"

"bahwa menurut Majelis secara yuridis bukti yang dipakai untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan adalah Faktur Pajak, sehingga sepanjang Faktur Pajak tidak cacat dan bukan termasuk dalam Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, maka atas 9 Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. Hadikreasi Mesindo sebesar Rp.23.087.400,00 tersebut dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;"

Halaman 35 alinea ke-3;

"bahwa karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh PT. Ciba Specialty Chemicals dan Hadikreasi Mesindo dengan jumlah sebesar Rp.24.780.448,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa Pasal 1 angka 24, Pasal 9 ayat (2), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan:

Pasal 1 angka 24;

"Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak."

Pasal 9 ayat (2);

"Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama."

Pasal 9 ayat (8);

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;



- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pengutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
- f. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan."

Pasal 9 ayat (9);

"Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan."

3. Bahwa Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, menyatakan:
"Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak."
4. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasannya serta Pasal 78 dan Penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:



Pasal 69 ayat (1);

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim"

Pasal 76;

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Penjelasan Pasal 76;

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78;

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78;

"Keyakinan Hakim harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

5.1. Bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00187/207/06/052/08 tanggal 29 Agustus 2008 masa pajak Juni s.d. Desember 2006 dengan Nilai Kurang Bayar sebesar Rp. 80.531.610,00;

5.2. Bahwa atas ketetapan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan dan telah diberikan keputusan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan KEP-665/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang pada prinsipnya menolak permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

5.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas keputusan tersebut dan telah diberikan keputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Put.27635/PP/M.XI/16/2010;

5.3. Bahwa pokok sengketa dalam pemeriksaan banding tersebut adalah kredit pajak berupa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dengan rincian sebagai berikut:

Pajak Masukan menurut Terbanding	Rp.32.406.568.356,00
Pajak Masukan menurut Pemohon Banding	<u>Rp.32.431.348.804,00</u>
Koreksi	Rp. 24.780.448,00

6. Bahwa sengketa yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali sebesar Rp.24.780.448,00 berasal dari 12 (dua belas) Faktur Pajak sebagai berikut:

PT. Ciba Specialty Chemical, Id Rp. 1.693.048,00;
PT. Hadikreasi Mesindo Rp. 23.087.400,00;

7. Bahwa atas Koreksi Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh PT. Ciba Specialty Chemicals, Id sebesar Rp 1.693.048,00 (3 Faktur Pajak):

7.1. Bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut di atas telah dilakukan dua kali Permintaan Klarifikasi Data Pajak Keluaran.



Permintaan Pertama melalui Surat Nomor S-6411/WPJ.07/BD.0503/2008 tanggal 23 Desember 2008 dan Permintaan Kedua melalui Surat Nomor S-535/WPJ.07/BD.0503/2009 Tanggal 18 Februari 2009. KPP PMA Satu telah menjawab permintaan konfirmasi tersebut dengan Surat Nomor SP-779/KLA-23091/WPJ.07/KP.0203/2009 tanggal 06 Maret 2009 dan S-34/KLA-23091/WPJ.07/KP.0203/2009 tanggal 30 Maret 2009 dengan jawaban "Ada";

- 7.2. Bahwa meskipun berdasarkan Permintaan Klarifikasi Data Pajak Keluaran telah diperoleh jawaban ada namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan menegaskan untuk memeriksa arus uang dan arus barang untuk menghindari adanya faktor pajak fiktif; mengingat jawaban konfirmasi bukanlah satu-satunya cara untuk menguji keabsahan faktur pajak;
8. Bahwa atas Koreksi Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh PT. Hadikreasi Mesindo sebesar Rp.23.087.400.00 (9 Faktur Pajak):
- 8.1. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh PT. Hadikreasi Mesindo sebesar Rp.23.087.400,00 dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena berdasarkan Surat KPP Pratama Kosambi Nomor SP.Konf-56/WPJ.08/KP.0603/2008 tanggal 22 April 2008 yang merupakan jawaban atas Surat Permintaan Klarifikasi Data Pajak Keluaran oleh KPP PMA Satu Nomor S-15083/WPJ.07/KP.0200/IV.5/2007 tanggal 04 Desember 2007, Faktur Pajak tersebut di atas, dijawab dengan jawaban klarifikasi yang menyatakan "Tidak Ada dan sudah dikirimkan surat pertanggungjawaban";
- 8.2. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan data PK-PM Portal Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa atas Faktur Pajak tersebut di atas belum dilaporkan sebagai Pajak Keluaran oleh PT. Hadikreasi Mesindo dan pada saat ini PT. Hadikreasi Mesindo terdaftar pada KPP Pratama Tigaraksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terkait dengan Koreksi Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh PT. Hadikreasi Mesindo sebesar Rp.23.087.400.00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan tanggal 29 Juli 2010 telah menyampaikan kronologis tentang permintaan klarifikasi data pajak keluaran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Permintaan Klarifikasi Pertama;

1. Tanggal 4 Desember 2007 permintaan klarifikasi data Pajak Keluaran dari KPP PMA Satu dengan surat nomor S-15083/WPJ.07/KP.0505/2007 masa pajak yang diminta klarifikasi yaitu: Juli, Agustus, Oktober dan November Tahun 2006,
2. Tanggal 20 Februari 2008 PT. Hadikreasi Mesindo melaporkan SPT Masa PPN bulan Juli, Agustus dan Oktober 2006,
3. Tanggal 11 Maret 2008 Klarifikasi dijawab dengan surat Nomor SP-470/WPJ.08/KP.0803/2008 dengan jawaban tidak ada,
4. Tanggal 11 Maret 2008 dibuatkan Surat Permintaan Pertanggungjawaban atas Faktur Pajak Nomor S-Ptg-604/WPJ.08/KP.0803/2008,
5. Tanggal 18 Juni 2008 PT. Hadikreasi Mesindo melapor SPT Masa PPN bulan Nopember Tahun 2006,
6. Tanggal 29 Oktober 2008 PT. Hadikreasi Mesindo baru merespon atas Surat Permintaan Pertanggungjawaban Faktur Pajak Nomor S-Ptg-604/WPJ.08/KP.0803/2008,

Permintaan Klarifikasi Kedua;

1. Tanggal 28 April 2010 permohonan klarifikasi data pajak keluaran dari Direktorat Keberatan dan Banding Nomor S-3731/PJ.07/2010,
2. Tanggal 17 Mei 2010 Jawaban permintaan konfirmasi nomor SP-908/WPJ.08/KP.0803/2010 dengan dijawab tidak ada,
3. Tanggal 17 Mei 2010 dibuat Surat Permintaan Pertanggungjawaban faktur pajak Nomor S-Ptg-606/WPJ.08/KP. 0803/2008 kepada PT. Hadikreasi Mesindo,
4. Tanggal 29 Juni 2010 Surat Permintaan menghadiri sidang banding,



5. Tanggal 23 Juli 2010 PT. Hadikreasi Mesindo memberikan surat penjelasan atas permintaan pertanggungjawaban faktur pajak Nomor S-771/WPJ.08/KP.0803/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang isi surat tersebut sama dengan surat nomor S-Ptg-606/WPJ. 08/KP.0803/2008;

1. Bahwa dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, konfirmasi Faktur Pajak merupakan prosedur yang wajib dilakukan khususnya yang menyangkut pembelian dan penjualan, yang wajib dilaksanakan bersamaan dengan prosedur-prosedur dan/atau pengujian pemeriksaan lainnya;

2. Bahwa dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, menyatakan:

"Bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:

- Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN.

3. Bahwa lebih lanjut dalam angka 1.4.1.3. Lampiran I: KEP-754/PJ./2001 menyatakan:

"Apabila jawaban klarifikasi menyatakan:

1.4.1.3.2. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

1.4.1.3.3. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:

- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau



- PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan";

4. Bahwa kemudian dalam point 1.4.1.3.4 Lampiran I KEP-754/PJ./2001 menyatakan:

"Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Faktur Pajak yang dianggap absah berdasarkan pengujian arus uang dan arus barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa dan pejabat yang berwenang ...";

Sehingga apabila prosedur konfirmasi menghasilkan jawaban "Tidak Ada", maka untuk melakukan pengujian kebenaran atas transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka harus dilakukan pengujian atas arus uang dan atau arus barang;

5. Bahwa dalam persidangan tidak dilakukan uji bukti kebenaran arus uang dan barang meskipun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengusulkannya mengingat jawaban konfirmasi bukanlah satu-satunya cara untuk menguji keabsahan faktur pajak;

6. Dengan tidak dilakukannya uji bukti arus uang dan barang terbanding tidak dapat meyakini kebenaran Faktur Pajak tersebut, mengingat keputusan Majelis Hakim hanya berdasarkan:

- bukti yang dipakai untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan adalah faktur pajak, dimana sepanjang faktur pajak tidak cacat dan bukan termasuk dalam faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, maka atas Faktur tersebut tetap dapat dikreditkan;

- konfirmasi yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari PKP Penjual yang menyatakan bahwa atas PPN Masukan tersebut telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan telah menjawab permintaan pertanggung jawaban faktur pajak keluaran dari Kantor Pelayanan Pajak;

7. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim halaman 34 Put.27635/PP/M.XI/16/2010 yang menyatakan:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa SPT PPN Masa Pajak Juli, Agustus, Oktober dan November 2006 PKP Penjual (PT. Hadikreasi Mesindo) diketahui sebenarnya atas pembelian yang dilakukan Pemohon Banding dari PT. Hadikreasi Mesindo telah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran oleh PT. Hadikreasi Mesindo pada SPT namun SPT PPN tersebut terlambat disetor dan dilaporkan;

Bahwa meskipun SPT PPN Masa Pajak Juli, Agustus, Oktober dan November 2006 terlambat dilaporkan namun terbukti atas Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding tersebut telah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran oleh PT. Hadikreasi Mesindo;

Nyata-nyata telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup, karena pada saat dimintakan Konfirmasi Pajak Keluaran, PKP Penjual belum melaporkan SPT Masa PPN, sedangkan salah satu tujuan dilakukan Konfirmasi Faktur Pajak sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 adalah memastikan bahwa Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN;

8. Bahwa sesuai fakta di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa hanya berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa melakukan upaya pengujian arus uang dan atau arus barang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perpajakan, khususnya dalam KEP-754/PJ./2001;



9. Bahwa meskipun Majelis memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti apa yang digunakan, akan tetapi Majelis Hakim telah bersikap tidak cermat karena dalam memutus sengketa tidak melakukan uji bukti arus uang dan atau arus barang untuk menguji kebenaran pembayaran PPN yang terutang tersebut, sebagaimana diisyaratkan dalam KEP-754/PJ./2001;
 10. Bahwa dengan demikian Majelis telah memutus sengketa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diamanatkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 24.780.448,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (2), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010 tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus dibatalkan;
- VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang menyatakan:
- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-665/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni s.d. Desember 2006 Nomor 00187/207/06/052/08 tanggal 29 Agustus 2008, atas nama: PT. PZ Cussons Indonesia, NPWP: 01.061.682.9-052.000, Alamat: Batu Ceper RT.001/RW.006 Tangerang, dengan perhitungan di atas;
- adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



VII. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27635/PP/M.XI/16/2010 tanggal 2 Desember 2010 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A dapat diterima sebagai perbaikan atas putusan Pengadilan Pajak yakni yang semula tertulis "tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadst" agar dibaca "tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadst", dan hal ini sifatnya adalah kesalahan administratif yang tidak membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan butir B tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan;
3. Bahwa alasan butir C juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-665/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni s.d. Desember 2006 Nomor 00187/207/06/052/08 tanggal 29 Agustus 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan Jumlah PPN yang masih harus dibayar menjadi Rp 30.970.714,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa 3 (tiga) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. Ciba Speciality Chemicals Indonesia sebesar Rp1.693.048,00 dan 9 (sembilan) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. Hadikreasi Mesindo sebesar Rp23.087.400,00 terbukti tidak cacat dan bukan termasuk dalam faktur pajak yang dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, sehingga dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan, oleh karena itu koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
Ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Ketua Majelis,
Ttd./
Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd./Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754